

EFEKTIVITAS PELAYANAN SERTIFIKASI HALAL GRATIS (SEHATI) BAGI UMKM PADA LP3H UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Intan Dian Lestari^{1)*}

UIN Sunan Gunung Djati Bandung¹⁾

Email: intandianlestari.9@gmail.com^{*}

Riwayat Artikel

Diterima: 17 Mei 2023

Disetujui: 18 Juni 2023

Diterbitkan: 2 Juli 2023

Abstract

The Free Halal Certification Program (SEHATI) is a government initiative through the Ministry of Religion to help Micro and Small Enterprises (MSEs) obtain halal certificates free of charge with a self-declare scheme. However, its implementation still faces challenges, especially the low participation of MSEs. This study aims to analyze the effectiveness of SEHATI services by LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung and identify the obstacles faced. The study used a descriptive qualitative approach through interviews, observations, and documentation studies. Informants included LP3H managers, PPH assistants, and MSE actors. The results showed that LP3H succeeded in issuing 242,676 halal certificates in 2021–2024, contributing 15% nationally. However, the effectiveness of the service was hampered by the low understanding of MSEs, distrust of assistants, and technical constraints of the SIHALAL system. Quantitative success has not been fully balanced by the quality of service. Strengthening socialization, training assistants, improving digital systems, and multi-party collaboration are needed to expand the reach of halal certification for MSEs in Indonesia.

Keywords: Service Effectiveness, UMKM, Free Halal Certificate (SEHATI)

Abstrak

Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) adalah inisiatif pemerintah melalui Kementerian Agama untuk membantu Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memperoleh sertifikat halal tanpa biaya dengan skema self declare. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, terutama rendahnya partisipasi UMK. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pelayanan SEHATI oleh LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Informan meliputi pengelola LP3H, pendamping PPH, dan pelaku UMK. Hasil penelitian menunjukkan LP3H berhasil menerbitkan 242.676 sertifikat halal pada 2021–2024, berkontribusi 15% secara nasional. Namun, efektivitas pelayanan terhambat oleh rendahnya pemahaman UMK, ketidakpercayaan terhadap pendamping, dan kendala teknis sistem SIHALAL. Keberhasilan kuantitatif belum sepenuhnya diimbangi kualitas pelayanan. Diperlukan penguatan sosialisasi, pelatihan pendamping, perbaikan sistem digital, dan kolaborasi multipihak untuk memperluas jangkauan sertifikasi halal bagi UMK di Indonesia.

Kata Kunci: Efektivitas Pelayanan, UMKM, Sertifikat Halal Gratis (SEHATI)

A. PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan

pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut Undang – undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mengatakan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan/rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Pemerintahan Republik Indonesia, 2009). Dalam konteks ini, efektivitas pelayanan menjadi kunci dalam memastikan bahwa pelayanan yang diberikan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat secara tepat, cepat, dan efisien. Salah satu pelayanan publik yang belakangan ini menjadi perhatian luas adalah sertifikasi halal, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyebutkan bahwa Jaminan Produk Halal (JPH) adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2014). Sertifikasi halal kini bukan hanya kebutuhan keagamaan saja, tetapi juga menjadi faktor penting dalam daya saing produk, baik di pasar nasional maupun internasional.

Secara teoritik, program SEHATI dapat dianalisis melalui pendekatan efektivitas pelayanan publik. Menurut Siagian (1996 dalam (Garvera, Maulana, 2024)) efektivitas dalam pelayanan publik diukur dari ketepatan waktu, kecermatan, serta gaya atau pendekatan yang digunakan penyelenggara layanan kepada masyarakat. Dwiyanto (2006 dalam (Melawat, 2022)) juga menekankan bahwa pelayanan publik yang efektif adalah pelayanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mutu tertentu, dalam waktu yang sesuai, dan dengan upaya minimal dari pihak penerima layanan. Dalam hal ini, LP3H (Lembaga Pendamping Proses Produk Halal) UIN Sunan Gunung Djati Bandung menjadi aktor strategis dalam memastikan efektivitas implementasi program SEHATI, khususnya di wilayah Jawa Barat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi dasar normatif atas segala bentuk intervensi negara dalam penyediaan layanan kepada warga negara. Dari sudut pandang administrasi publik, pelayanan yang efektif tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada sistem tata kelola yang baik, integritas aktor, serta penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Oleh karena itu, program SEHATI yang bertujuan untuk menjangkau jutaan UMK di Indonesia harus dilihat dalam kerangka tata kelola pelayanan publik yang melibatkan kolaborasi antar lembaga, edukasi publik, dan penguatan kapasitas institusi pendamping. Pendampingan PPH, sebagai bagian dari ekosistem halal nasional, berperan vital dalam menjembatani antara kebijakan pemerintah dan pelaku usaha (Yuliani, 2023).

Namun demikian, implementasi program SEHATI di lapangan masih menemui sejumlah permasalahan. Di antaranya adalah rendahnya tingkat partisipasi UMK, rendahnya kepercayaan terhadap pendamping PPH, serta kendala teknis pada sistem SIHALAL yang menjadi platform utama pendaftaran. Padahal, data menunjukkan bahwa dari sekitar 65 juta UMK di Indonesia, hanya 5% yang telah memiliki sertifikat halal per tahun 2023. Ini menjadi indikator bahwa efektivitas pelayanan belum optimal, khususnya dalam menjangkau pelaku usaha kecil yang membutuhkan kejelasan, kepercayaan, dan kemudahan akses (Jakiyudin & Fedro, 2022).

Studi-studi sebelumnya cenderung berfokus pada aspek regulasi, hukum, atau deskriptif program sertifikasi halal. Belum banyak kajian yang secara khusus meneliti efektivitas pelayanan program SEHATI dari sudut pandang lembaga pendamping berbasis perguruan tinggi keagamaan, seperti LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Di sinilah letak *state of the art* dari penelitian ini, yakni mengisi kekosongan literatur terkait implementasi nyata dari sisi institusi pendamping, termasuk tantangan dan solusi teknis di lapangan. Penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih empirik, komprehensif, dan berbasis konteks lokal dalam menilai efektivitas program SEHATI.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pelayanan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) oleh LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung kepada UMK di Jawa Barat. Secara khusus, tujuan studi ini untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan pendorong dalam implementasi program, mengevaluasi strategi pendampingan yang telah dilakukan, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk peningkatan pelayanan ke depan (Talur, 2023).

Urgensi penelitian ini sangat relevan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan target Indonesia sebagai pusat industri halal global tahun 2025. Dengan melihat bahwa LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah memberikan kontribusi sebesar 15% dari total sertifikat halal nasional periode 2021–2024, maka penelitian ini dapat menjadi rujukan penting dalam menyusun kebijakan yang lebih adaptif, berbasis data lapangan, serta mengutamakan perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan publik (Hasliana, 2024). Selain itu, hasil studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengembangkan ilmu administrasi publik, khususnya dalam konteks pelayanan berbasis nilai keagamaan dan ekonomi kerakyatan (Abdillah, Apriyanti, & Kawthar, 2023).

B. KAJIAN PUSTAKA

Administrasi Publik

Administrasi, seperti yang didefinisikan Leonard D. White dalam Syafiie (1999 dalam (Mustamir, Hendrayadi, 2023)), adalah proses yang sering terjadi dalam usaha besar atau kecil, pemerintah ataupun swasta, sipil maupun militer. Selanjutnya, menurut peneliti yang memberikan definisi Siagian (2004 dalam ((Garvera, Maulana, 2024)) administrasi adalah suatu proses kerja bersama yang sama yang dilakukan oleh dua atau lebih orang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan atau ditargetkan sebelumnya. Ada banyak pendapat tentang definisi administrasi, tetapi yang paling umum adalah bahwa administrasi adalah suatu proses kerja yang direncanakan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama (Nainggolan, Utomo, & Rande, 2022).

Pelayanan Publik

Menurut Hayat (2017:22 dalam (Melawat, 2022)) Pelayanan publik adalah melakukan semua aspek pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuannya. Pelayanan publik menjadi suatu sistem yang dibangun di dalam pemerintahan untuk memenuhi unsur kepentingan rakyat. Menurut Elitan dan Anatan (2007 ((Muksin & Engkus, 2020))), pelayanan merupakan aktivitas-aktivitas yang, tidak dapat didefinisikan, tidak berwujud, dan merupakan objek utama dari transaksi yang dirancang untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Sementara menurut Kotler dan Keller (2009 dalam (Muksin & Engkus, 2020)), pelayanan dan service adalah setiap tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pemerintahan Republik Indonesia, 2009).

Efektivitas Pelayanan

Menurut Edy (2016 dalam (Nainggolan et al., 2022)), efektivitas dapat diartikan sebagai sejauh mana suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik dan menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Efektivitas merupakan kemampuan seseorang, organisasi, atau sebuah program dalam mencapai tujuan yang telah dibuat. Sesuatu dikatakan efektif apabila ada dampak atau hasil guna yang diperoleh dari pelaksanaan suatu kegiatan atau sebuah program (Mazidah & Syai'in, 2024).

Dalam mengukur efektivitas pelayanan terdapat kriteria yang harus diperhatikan berdasarkan teori Siagian (1996 dalam (Garvera, Maulana, 2024)), yaitu: Faktor Waktu, yang merupakan ketepatan dan kecepatan pelayanan yang diberikan oleh pemberi pelayanan; Faktor Kecermatan, yang merupakan faktor ketelitian pemberi pelayanan kepada pelanggan; dan Faktor Gaya, yang merupakan salah satu ukuran lain yang sering digunakan untuk menilai tingkat efektivitas kerja organisasi yang memberikan pelayanan. Gaya mengacu pada cara dan kebiasaan pemberi pelayanan dalam memberikan layanan kepada pelanggan (Warfandu, 2024).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif sebagai kerangka utama dalam pengumpulan dan analisis data. Berdasarkan (Sugiyono, 2013) Penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan dirancang untuk mempelajari objek dalam kondisi alami (berbeda dengan metode eksperimen). Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai instrumen utama, sementara data dikumpulkan melalui triangulasi yakni kombinasi dari berbagai teknik pengumpulan data. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dengan penekanan pada pemahaman makna daripada pencapaian generalisasi.

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif di mana penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan ‘makna data’ atau fenomena yang dapat dipahami oleh peneliti, dengan didukung bukti-bukti yang relevan. Pemaknaan terhadap fenomena ini sangat bergantung pada kemampuan dan ketajaman peneliti dalam melakukan analisis (Abdussamad, 2021). Metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan pendekatan yang berfokus pada penggalian pemahaman mendalam mengenai fenomena melalui gambaran atau penjelasan mengenai kondisi, situasi, atau pengalaman individu maupun kelompok dalam konteks tertentu. Pendekatan ini umumnya dipilih untuk mengeksplorasi perspektif subjek, makna, atau pola yang muncul dari data, tanpa penekanan pada angka atau statistik.

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam fenomena efektivitas pelayanan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dari sudut pandang lembaga pendamping (LP3H), pendamping PPH, serta pelaku UMKM. Metode ini memungkinkan peneliti memahami makna, pengalaman, dan persepsi para informan dalam konteks sosial yang sebenarnya.

Tabel 1.Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah	Peran
1	Sekretaris LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung	1 Orang	informan kunci
2	Pendamping Proses Produk Halal	2 Orang	informan utama
3	Pelaku UMKM	3 Orang	informan pendukung

Sumber: Hasil Penelitian (Diolah peneliti, 2025)

Dari Ketiga informan penelitian tersebut sebagaimana keterangan dalam (Engkus & Syamsir, 2021). bahwa:

1. Sekretaris LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung merupakan informan kunci yang memiliki pemahaman mendalam serta memberikan penjelasan terkait gambaran pelayanan sertifikasi halal gratis (SEHATI), mulai dari tahap perencanaan, pelayanan, hingga teknis pelaksanaan yang menjadi dasar program tersebut.
2. Pendamping Proses Produk Halal sebagai informan utama yang berkontribusi langsung di lapangan, pelaksana dapat memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi selama implementasi, mulai dari proses identifikasi penerima manfaat hingga

penyelesaian terkait permasalahan yang sering muncul di lapangan.

3. Pelaku UMKM sebagai informan pendukung, perwakilan pelaku usaha penerima pelayanan turut memberikan sudut pandang langsung dari pelayanan ini.

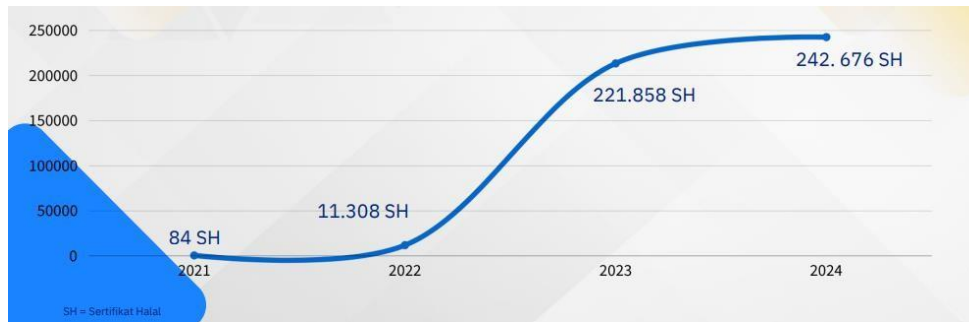
Pengalaman mereka membantu menggambarkan sejauh mana efektivitas pelayanan ini berhasil menjawab kebutuhan akan pembuatan sertifikat halal. Melalui wawancara dengan penerima layanan, peneliti dapat mengidentifikasi keberhasilan layanan, serta mengeksplorasi aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan.

Penelitian dilaksanakan selama periode Maret hingga Mei 2025, dengan lokasi penelitian difokuskan pada LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan pelaku UMKM yang berdomisili di wilayah Kota dan Kabupaten Bandung yang telah mengikuti program SEHATI. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama: wawancara mendalam dengan Ketua LP3H, pendamping PPH, dan pelaku UMKM yang telah menerima sertifikat halal; observasi langsung terhadap proses pendampingan; serta dokumentasi terhadap data resmi dan arsip LP3H. Informan dipilih secara purposive, yakni mereka yang memiliki keterlibatan langsung dan relevan dengan program SEHATI (Inadjo, Mokalu, & Kandowangko, 2023).

Proses penelitian diawali dengan studi literatur dan perumusan fokus penelitian, dilanjutkan dengan pengumpulan data lapangan secara simultan, analisis tematik terhadap data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan interpretasi terhadap temuan. Instrumen utama Dalam penelitian ini, peneliti sendiri yang melakukannya, dengan bantuan pedoman wawancara, catatan lapangan, dan lembar observasi (Inadjo et al., 2023). Analisis tematik digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh. Ini berarti menemukan pola atau tema penting dari observasi dan hasil wawancara. Untuk menjaga validitas, digunakan menggunakan metode dan teknik triangulasi sumber untuk membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan akurasi data yang diperoleh (Noeridha, 2023).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

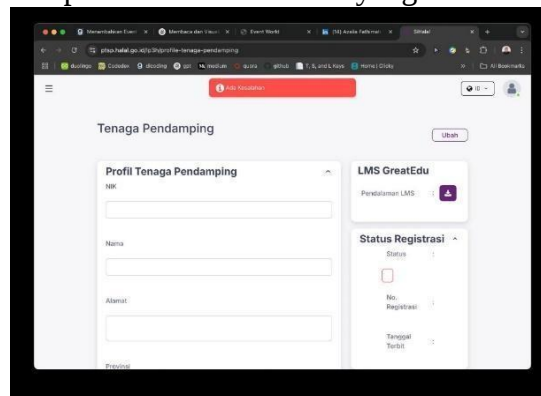
Problematika proses sertifikasi halal tidak hanya terbatas pada konteks agama saja, melainkan lebih luas lagi menjangkau aspek ekonomi Jahar & Thalbah (2017 dalam (Abdillah et al., 2023)). Hal ini dikarenakan sertifikasi halal akan menjadi legalitas bagi para pelaku usaha untuk mengedarkan produknya di wilayah Indonesia. Seperti yang diketahui, bahwa seluruh produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikasi halal pada 17 Oktober 2024. Akibatnya pemerintah, melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memulai inisiatif baru dengan nama program SEHATI untuk mempercepat proses sertifikasi halal di Indonesia. Sejak tahun 2021 hingga 2024, LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah menerbitkan sebanyak 242.676 sertifikat halal. Rinciannya adalah 84 sertifikat pada 2021, meningkat menjadi 11.308 pada 2022, melonjak drastis menjadi 221.858 pada 2023, dan bertambah hingga total kumulatif 242.676 pada awal 2024. Angka ini mencerminkan kontribusi sebesar 15% dari total capaian nasional program SEHATI. Capaian tersebut menunjukkan keberhasilan LP3H sebagai salah satu lembaga pendamping yang paling aktif dalam mengimplementasikan sertifikasi halal gratis berbasis *self declare* di Indonesia.



Gambar 1. Kumulasi Jumlah Sertifikasi Halal pada LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Sumber: Pusat Halal UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024

Namun, dibandingkan dengan jumlah total UMK nasional yang mencapai 65,46 juta (Kemenkop UKM, 2023 dalam (Permata, 2025)), partisipasi pelaku usaha yang telah bersertifikat halal masih sangat rendah, yakni sekitar 5%. Artinya, ada kesenjangan besar antara target program dan implementasi di lapangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Mazidah & Syai'in (2024 dalam (Anis, Arda, Haq, & Ilhami, 2022)) yang menyatakan efektivitas program SEHATI terhambat oleh kurangnya sosialisasi, terbatasnya kapasitas pendamping, serta kerumitan prosedur administratif yang masih dirasakan oleh UMKM.



Gambar 1. Ketidakstabilan sistem website Sihahal Sumber: website sihalal, 2025

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan peneliti menjumpai adanya beberapa kendala dalam implementasi pelayanan sertifikasi hala gratis (SEHATI). Kendala yang sering dijumpai baik dari pihak Pendamping PPH di LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan pelaku UMKM yakni tingkat ketidakpercayaan yang cukup tinggi dari para pelaku UMKM terhadap pendamping sertifikat halal. Ketidakpercayaan ini disertai dengan kekhawatiran akan potensi tindak penipuan yang mengatasnamakan program sertifikasi halal, ketidaklancaran website dalam proses pendaftaran sertifikat halal dimana kondisi ketidakstabilan sistem ini mengakibatkan waktu yang dibutuhkan oleh para pendamping PPH untuk mendaftarkan produk dari masing-masing UMKM yang mereka dampingi menjadi jauh lebih lama dari seharusnya.

Dari sisi teori efektivitas pelayanan publik, menurut Siagian (1996 dalam (Garvera, Maulana, 2024)), pelayanan dikatakan efektif apabila memenuhi aspek ketepatan waktu, kecermatan, dan gaya komunikasi pelayanan. Pada kasus ini, masih ditemukan berbagai hambatan teknis, seperti ketidakstabilan sistem SIHALAL, serta kurangnya kepercayaan UMKM terhadap pendamping, khususnya terkait permintaan data pribadi seperti KTP. Hal ini juga dikonfirmasi dalam studi Jakiyudin & Fedro (2022 dalam (Septia, Fasa, & Suharto, 2023)) yang menyebutkan bahwa faktor psikologis dan ketidakjelasan proses menjadi alasan

UMKM menolak mengikuti program SEHATI, meskipun biayanya gratis. Dalam konteks ini, LP3H dapat meningkatkan kredibilitas pendamping dengan menyediakan kartu identitas resmi, QR code verifikasi, serta pelatihan khusus komunikasi kepada para pendamping PPH agar mampu membangun kepercayaan dari pelaku usaha.

Tindak lanjut dari temuan ini menuntut adanya strategi penguatan edukasi publik, perbaikan sistem SIHALAL agar lebih stabil dan responsif, serta integrasi sistem pelayanan dengan platform digital UMKM yang sudah ada. Sinergi antara BPJPH, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan komunitas UMKM lokal menjadi kunci untuk memperluas jangkauan program dan meningkatkan kualitas layanan pendampingan (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2025).

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal wilayah penelitian yang hanya mencakup Bandung, serta jumlah informan yang belum merepresentasikan seluruh pelaku UMKM di Indonesia. Oleh karena itu, hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara nasional dan disarankan untuk dilakukan studi lanjutan di wilayah lain dengan kondisi sosial ekonomi berbeda, agar diperoleh gambaran yang lebih holistik mengenai efektivitas program SEHATI secara nasional.

E. SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelayanan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) oleh LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kuantitatif, LP3H telah berhasil menerbitkan 242.676 sertifikat halal pada periode 2021–2024, yang berkontribusi sebesar 15% terhadap capaian nasional. Capaian ini menegaskan kapasitas kelembagaan LP3H dalam mendukung percepatan sertifikasi halal. Namun demikian, efektivitas pelayanan masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya partisipasi UMK, terbatasnya pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal, minimnya sosialisasi, dan kendala teknis dalam sistem SIHALAL. Diperlukan perbaikan strategis, seperti penguatan komunikasi publik, penyederhanaan prosedur administrasi, serta peningkatan kapasitas pendamping melalui pelatihan intensif di bidang komunikasi dan teknologi digital. Perbaikan sistem SIHALAL agar lebih stabil dan mudah diakses juga menjadi prioritas, serta pelibatan aktif pemerintah daerah dalam sosialisasi program. Program SEHATI tidak hanya tentang regulasi, tetapi juga membangun kepercayaan, meningkatkan literasi halal, dan mendorong partisipasi UMK. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memperluas cakupan wilayah dan informan, serta mengevaluasi efektivitas sistem dan kinerja lembaga pendamping di berbagai provinsi untuk memperkuat pelayanan sertifikasi halal berbasis nilai kehalalan.

REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. edited by P. Rapanna. Makassar. Makassar: CV. syakir Media Press.
- Abdillah, F. H., Apriyanti, I., & Kawthar. (2023). Inovasi Pelayanan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Usaha Mikro Kecil Pada LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 10, 3–11.
- Anis, D., Arda, S., Haq, N., & Ilhami, R. (2022). Optimalisasi Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Polda Jawa Barat Dinia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(4).
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Engkus, E., & Syamsir, A. (2021). Public organizational performance: Policy implementation

- in environmental management in Bandung City. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 34(4), 380. <https://doi.org/10.20473/mkp.v34i42021.380-394>
- Garvera, Maulana, & V. (2024). EFEKTIVITAS PELAYANAN E-KTP DI KECAMATAN CIPAKU. *Jurnal Otonomi*, 1(November), 287–293.
- Hasliana, A. (2024). *Administratio : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Kinerja Pegawai Berbasis Aplikasi E-Office di Kabupaten Buton Tengah*. 13(April), 9–16.
- Inadjo, I. M., Moku, B. J., & Kandowanko, N. (2023). Adaptasi Sosial SDN 1 Pineleng Menghadapi Dampak Covid-19 Di Desa Pineleng 1 Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Journal Ilmiah Society*, 3(1), 1–7. Retrieved from <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/8077>
- Jakiyudin, A. H., & Fedro, A. (2022). Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Umk Di Indonesia. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 182. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.10666>
- Melawat, S. H. (2022). Pengantar Administrasi Publik. In *Buku Ajar Pengantar Administrasi Publik*. Retrieved from http://eprints.uniska-bjm.ac.id/13213/1/buku_pengantar_administrasi_publik.pdf
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2014). UU No.33 Tahun 2014 (2014). *UU No.33 Tahun 2014*, (1). Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>
- Muksin, M., & Engkus, E. (2020). Analisis Kualitas Pelayanan Dalam Tata Kelola Sampah Di Kabupaten Sumedang. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 1(1), 33–42. <https://doi.org/10.15575/jim.v1i1.8287>
- Mustamir, Hendrayadi, & H. (2023). Teori Administrasi Publik Pengantar. In *Administrasi Negara Publik*. Retrieved from <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=vPsAEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=kebijakan+publik&ots=7f1w0Mdhz2&sig=tqEnZEmO8ftIL4Tux6m4OWTOat8>
- Nainggolan, E. S., Utomo, H. S., & Rande, S. (2022). FAKTOR PENGHAMBAT EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI E-KELURAHAN DI KELURAHAN LOK BAHU KOTA SAMARINDA. *Journal Administrasi Publik*, 10(1), 6003–6016.
- Noeridha, N. (2023). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Digital pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(1), 32–46. <https://doi.org/10.56552/jisipol.v5i1.116>
- Pemerintahan Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009*. 19(19), 19.
- Septia, E., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis Dan Teknologi (AMBITEK)*, 3(1), 53–62. <https://doi.org/10.56870/ambitek.v3i1.65>
- Sirait, D. E. (2023). Metodologi Penelitian. In *Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia*. Retrieved from http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Sugiyono. (2013). *Sugiyono. 2013. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Talur, K. M. (2023). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kepercayaan dan Persepsi Harga

- Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada CV Flobamora Logistic Di Surabaya. *Jurnal Riset Manajemen*, 1(3), 203-223.
- Warfandu, A. R. (2024). *Efektifitas Pelayanan Sosial dan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya*. 7(2), 77–95.
- Yuliani, I. (2023). Implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Dalam Mendorong Minat Pelaku UMKM Indonesia Mengajukan Sertifikasi Halal. *Journal of Management and Sharia Business*, 1(2), 64–74.